



Dinas Perhubungan

Jl. Seruni no. 66 51122 0285421600

dishub.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Perhubungan

Permohonan Petugas Juru Parkir Baru

No. SK : 060/227/III/2022

Persyaratan

1. Persyaratan yang tertuang dalam peraturan terkait
2. Fotokopi KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan datang ke Dinas Perhubungan dengan membawa persyaratan lengkap
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas
3. Suvei lokasi verifikasi data
4. Evaluasi retribusi parkir dengan survei dan analisis potensi parkir
5. Penilaian akhir, persetujuan dan penetapan juru parkir
6. Pembuatan Surat Tugas dan Surat Perjanjian
7. Mengoreksi dan menyerahkan konsep Surat Perjanjian dan Surat Tugas kepada Kepala Seksi, Kepala Bidang, Sekretaris
8. Kepala Dinas mengoreksi dan melakukan perbaikan apabila perlu ada perbaikan dan menandatangani draft Surat Perjanjian dan Surat Tugas
9. Melaksanakan perbaikan Surat Perjanjian dan Surat Tugas
10. Kepala Dinas melakukan penandatanganan Surat Perjanjian dan Surat Tugas dengan masa berlaku 3 bulan
11. Penyerahan Surat Perjanjian dan Surat Tugas
12. Melakukan pengarsipan selanjutnya melakukan penarikan retribusi dan menyetorkan perolehan retribusi kepada kasir penerimaan

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan

Jl. Seruni no. 66 51122 0285421600

dishub.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Perhubungan

8 Hari

Seminggu 5 (lima) hari kerja (Senin s/d Jumat):

Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 WIB - 15.45 WIB

Jumat : Pukul 07.30 WIB - 11.00 WIB

Istirahat : Pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tugas dan Surat Perjanjian

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan tidak langsung melalui pengiriman pesan di Instagram @dishubkotapekalongan atau di halaman Facebook Dishub Kota Pekalongan dan dapat mengirim surat elektronik ke dishubpekalongan@gmail.com dengan judul/subjek lapor_dishub.
Jam respon layanan pengaduan tidak langsung/daring 1 x 17 jam (pukul 07.00 WIB - 00.00 WIB) selama satu minggu (Senin - Minggu). Apabila mengirim aduan lebih dari jam layanan, maka akan direspon di hari berikutnya.
2. Pengaduan langsung ke Petugas/Staf di kantor secara berjenjang dalam penanganan aduan